

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 43 - K / PM.III-14 / AD / X / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDI GUSTAMAN.
Pangkat / NRP. : Pratu / 31130623960493.
Jabatan : Tabakpan Ru-1 Ton-I Kipan D (sekarang Tabakpan Ru-2 Ton-II Kipan D).
Kesatuan : Yonif 744 Raider Khusus / SYB Brigif 21/Komodo.
Tempat, tanggalahir : Mataram, 28 April 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaran : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif RK 744/SYB Atambua-NTT.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Hakim Ketua pada Dilmil III-14 Denpasar Nomor: TAP/33/PM.III-14/AD/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang Penahanan, yang menahanTerdakwa selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 DerseMBER 2017.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: DEDI GUSTAMAN, Pratu NRP. 31130623960493, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol. DR-6285-BW beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0173322/NB/2011 atas nama Sainal Abidin, dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak.
 - b. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Karumkit Polda NTB Nomor: R/1020/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 perihal Hasil Visum Et Repertum;
 - b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB Mataram Nomor: Sket/Ver/227/VII /2017/Rumkit tanggal 19 Juli 2017 atas nama Dody Iskandar;
 - c) 5 (lima) lembar Surat Perintah Kapolsek Ampenan Nomor: Sprin/576/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 tentang pelaksanaan tugas rawan pagi di lokasi yang rawan kemacetan mulai tanggal 01 sampai dengan 31 Juli 2017, dari jam 06.30 s/d 07.30 Wita;
 - d) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2017 antara Pratu Dedi Gustaman (Pihak I) dan Bripka Dody Iskandar (Pihak II);
 - e) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Honda Beat Nopol DR-6285-BW;
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna putih Nomor: 0173322/NB/2011, Nopol DR-6285-BW;
 - g) 2 (dua) lembar foto TKP tindak pidana penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Pratu Dedi Gustaman terhadap Bripka Dody Iskandar, dan foto perdamaian antara Pratu Dedi Gustaman dan Bripka Dody Iskandar.
 - h) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Jalan dari Danyonif 744/SYB Nomor: SIJ/706/VII/2017 atas nama Pratu Dedi Gustaman;
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua, serta Farma Nihayatul Aliyah, S.H. Letkol Chk (K) NRP.11980035580769, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada haridan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP.2910046530370, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kaptan Chk NRP.21960348270973, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Teddy Septiana, S.H.
Kaptan Chk NRP.21960348270973

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima putusan.
2. Oditur Militer menyatakan : Memohon waktu untuk berfikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 bertempat di Simpang Lima Ampenan, Kota Mataram, Lombok Barat, NTB.